



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 115 TAHUN 1952

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : surat Menteri Pertahanan tertanggal 30 April 1952 Nomor KP/1772/52, jang berisi permohonan untuk mengidzinkan kepada Letnan I Angkatan Laut Republik Indonesia Ali Jusran menerima bintang “Royal Danish Order of Knight of the Dannebrog”;

Menimbang : bahwa terhadap permohonan tersebut tidak ada keberatan;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan : Memberikan idzin kepada Letnan I Angkatan Laut Republik Indonesia
ALI JUSRAN
untuk menerima dari Pemerintah Denmark bintang “Royal Danish Order of Knight of the Dannebrog”

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 29 Mei 1952
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO

MENTERI LUAR NEGERI

ttd.

MUKARTO NOTOWIDIGDO

MENTERI PERTAHANAN,

ttd

HEMENGKUBUWONO IX